

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN

PERDAGANGAN ANAK

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD AJEMAIN HAIR ALFI

NPM.19810501

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

2023

ABSTRAK

MUHAMMAD AJEMAIN HAIR ALFI. NPM.19810501. 2023. ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Faris Ali Sidqi, S.H., M.H. Pembimbing II Wahyu Hidayat, S.I.K., M.H.

Kata Kunci: *Pemidanaan, Pelaku, Kejahatan, Perdagangan Anak*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan anak Berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 dan untuk mengetahui Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan Pasal 83 UU No 35 Tahun 2014 telah mencantumkan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau dijual. Akan tetapi, undang-undang ini juga sama seperti halnya dalam KUHP tidak merinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk tujuan apa anak itu dijual. Namun demikian, undang-undang ini cukup melindungi anak dari ancaman penjualan anak dengan memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan KUHP yang ancamannya 0-6 tahun penjara, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak mengancam pelaku kejahatan perdagangan anak 3-15 tahun penjara dan denda antara Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang khusus untuk sanksi pidana perdagangan anak termasuk ke dalam Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 17. Perlindungan terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu pada Pasal 28b. Dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual serta anak yang diperdagangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Bentham, Jeremy. 2006. *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Emei Dwinanarhati Setiamandani, 2012, *Jurnal Reformasi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya*, Universitas Muhammadiyah, Malang
- Endang Sumiarni, 2010, Chandra Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Chazawi, Adami.2005. *Tindak Pidana Menenai Kesopanan*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Ghufran H. Kordi K.M. 2010. *Hak dan Perlindungan Anak Di Atas Kertas*. Jakarta: Penerbit PT.Perca.
- Gosita, Arif. 2007. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: FHUI
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Hanim, Anis dan Fatimana Agustinanto. 2008. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- M. Arief Mansur, Dikdik. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno.2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PenerbitPT Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grafindo, Jakarta
- Mohd Syauffi Syamsuddin, 2000, *Pelaksanaan Delapan Konvensi Dasar Organisasi Ketenagakerjaan Internasional di Indonesia*, Jakarta
- Nasir Djamil, M. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Nawawi Arief, Barda. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta. Penerbit: PT.Raja Grafindo Persada.
- Setyowati Irma, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta
- Sahala, Sumijati. 2006. *Masalah Perdagangan Anak dan wanita Berdasarkan Protokol Konvensi Toc*. Jakarta: Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana khusus*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Sigit Pramukti, Angger dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Schafer, Stephen.1968. *The Victim and Criminal*. New York: Random House.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Susanto, I.S. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama
- Waluyo,Bambang. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.